



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/51/2026

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengangkat Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

- a. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertugas :
 1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 2. menyusun Renstra bisnis BLUD;
 3. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 4. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala Daerah sesuai ketentuan;
 5. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 6. menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.
- b. Pejabat Keuangan bertugas :
 1. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 2. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD;
 3. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 4. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 5. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 6. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 7. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 8. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- c. Pejabat Teknis bertugas :
 1. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 2. melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); dan
 3. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

KETIGA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya diberikan Insentif dengan besaran sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Januari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/51/2026
TANGGAL : 28 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2026**

NO.	PEJABAT PENGELOLA BLUD	JABATAN
1.	Pemimpin BLUD	Direktur
2.	Pejabat Keuangan	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
3.	Pejabat Teknis	Kepala Bagian Umum

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007